

DASAR HUKUM

- * PP 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- * PP Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2007 dan PP 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- * Pergub Nomor 30 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Pergub 97 Tahun 2012 tentang Pembinaan Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Jl. Batang Antokan No. 4 Padang
Telp. 0751-7054124
Fax. (0751) 7054804**

Email : bkd@sumbarprov.go.id

Contact Person:

Kasubid Formasi dan Penataan Pegawai



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**PENGANTARAN
DAN PERBAIKAN**

**SK CPNS/PNS DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP
TENAGA HONORER**

MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam rangka tertib administrasi kepegawaian, dirasa perlu menerbitkan kembali SK CPNS/PNS dan PTT/Tenaga honorer yang hilang/rusak akibat bencana atau hal-hal lain serta penggantian SK dikarenakan kesalahan administrasi/kekeliruan dalam penerbitannya.

PERSYARATAN

Berstatus CPNS/PNS dan atau PTT/Tenaga Honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang SK nya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi.

KELENGKAPAN BERKAS

1. Penerbitan kembali SK CPNS / PNS dan PTT / Tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang hilang/rusak akibat bencana atau hal-hal lain

- Usulan Kepala SKPD.
- Laporan Kepolisian setempat.
- Foto Copy SK yang hilang/rusak tersebut.
- Foto Copy SK Kenaikan Pangkat terakhir.
- Surat pernyataan kehilangan/rusak dari Pejabat Pengelola Keuangan/Bendahara di SKPD masing-masing bagi PTT/Tenaga Honorer.
- Permohonan yang bersangkutan dan /atau institusi yang bertanggungjawab atas pemegang SK tersebut.

2. Penerbitan kembali SK CPNS/PNS Kabupaten/Kota karena hilang/rusak akibat bencana atau hal-hal lain, yang SK-nya diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

- Usulan dari BKD Kab/Kota setempat.
- Laporan Kepolisian setempat.
- Foto copy SK yang hilang/rusak tersebut.
- Foto copy SK pangkat terakhir.
- Permohonan yang bersangkutan dan /atau institusi yang bertanggungjawab atas pemegang SK tersebut.

3. Penerbitan kembali SK dikarenakan adanya kesalahan/kekeliruan

- Usulan BKD Kab/Kota atau Kepala SKPD.
- Asli SK yang akan diperbaiki.
- Permohonan yang bersangkutan.
- Foto copy ijazah/karpeg yang dijadikan dasar pembuatan SK.
- Foto copy SK pengangkatan CPNS.
- Foto copy SK Kenaikan pangkat tera